



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN  
KELAS I TANJUNG EMAS**

Jl. Yos Sudarso No. 30  
Semarang – 50174

Telp. (024) 3540687

Faximile : (024) 3582335

Email : [adpeltanjungemas@yahoo.co.id](mailto:adpeltanjungemas@yahoo.co.id)

**PROTOKOL  
PELAYANAN KAPAL, BARANG, DAN PENUMPANG DALAM MENGANTISIPASI PENYEBARAN  
VIRUS COVID-19 DI WILAYAH PELABUHAN TANJUNG EMAS**

- I. PROTOKOL PELAYANAN KAPAL, BARANG, DAN PENUMPANG DARI PELABUHAN NEGARA TERJANGKIT
1. Kapal yang berasal dari pelabuhan negara terjangkit (mengacu pada update data resmi dari pemerintah/melalui situs <http://www.infeksiemerging.kemkes.go.id>) sebelum memasuki wilayah pelabuhan Tanjung Emas, data *last voyage* dan data awak kapal agar diinformasikan kepada petugas *Vessel Traffic System* (VTS) Kantor Distrik Navigasi Semarang dan selanjutnya diteruskan kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang dan kepanduan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas;
  2. Kapal yang berasal dari pelabuhan negara terjangkit sebelum memasuki wilayah Pelabuhan Tanjung Emas, diarahkan berlabuh jangkar di Zona Karantina;
  3. Nahkoda/Owner melalui Keagenan pelayaran membuat surat permohonan *Free Pratique* (kapal yang direct dari luar Negara) paling lambat 1 x 24 jam sebelum kedatangan kapal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang dengan melampirkan *MDHs* (*Maritime Declaration of Health*), manifest, *Voyage memo*, rekap pindai suhu 1 minggu terakhir, *medical log book* dan *statement letter* "nahkoda dan ABK tidak boleh turun dari kapal";
  4. Setelah kapal berlabuh, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang melakukan *boarding* ke kapal dengan menggunakan *Speed Boat* yang difasilitasi oleh keagenan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pemberangkatan;
  5. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan melaksanakan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan faktor resiko *PHEIC* (*Public Health Emergency of International Concern*), pemeriksaan kesehatan awak kapal dan/atau penumpang dengan membawa peralatan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. Setelah selesai pemeriksaan dokumen, pemeriksaan faktor risiko, pemeriksaan kesehatan awak kapal dan/atau penumpang, dan hasilnya tidak ada masalah kesehatan, maka kapal diberikan izin bebas karantina dan dipersilahkan untuk menurunkan/mematikan isyarat karantina:
    - a. pada siang hari penurunan bendera kuning;
    - b. pada malam hari mematikan lampu merah di atas putih.
  7. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan sesegera mungkin dijemput dengan menggunakan *Speed Boat* dari kapal yang diperiksa di zona karantina yang di fasilitasi oleh agen setelah pemeriksaan selesai untuk meminimalisir kontak dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan penjemputan;
  8. Pandu diijinkan naik ke kapal untuk menyandarkan kapal menuju ke terminal/dermaga untuk melakukan bongkar/muat dan melakukan aktifitas lain setelah kapal dinyatakan clear;
  9. Nahkoda dan ABK tidak boleh turun dari kapal kecuali *emergency* dengan persetujuan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan;
  10. Security pelabuhan bertanggungjawab terhadap pengawasan terhadap aktifitas (poin 9);
  11. yang telah melewati pemeriksaan *thermal scanner* di Terminal Penumpang pelabuhan Tanjung Emas dan telah mendapatkan ijin dari Kantor Imigrasi Semarang;
  12. Guna antisipasi dan pencegahan dini terhadap penyebaran virus corona, agar petugas dan/atau pekerja di lingkungan pelabuhan Tanjung Emas yang berinteraksi langsung dengan kapal yang berasal dari pelabuhan negara terjangkit virus corona agar menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan sarung tangan sesuai standar kesehatan.

## II. PROTOKOL PELAYANAN KAPAL, BARANG, DAN PENUMPANG DARI PELABUHAN WILAYAH TERJANGKIT.

1. Terhadap kapal – kapal yang datang dari daerah terjangkau dalam negeri dan kapal *second port* yang datang ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, maka pemeriksaan dilakukan dengan *pre-assesment* dari data yang diminta Kantor Kesehatan Pelabuhan melalui keagenan. Kapal dari wilayah terjangkau (sesuai ketetapan pemerintah);
2. Nakhoda Wajib memberikan data/dokumen guna *pre-assesment* kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan maksimal 1 x 24 jam sebelum kedatangan kapal. dari data yang diminta KKP Semarang melalui keagenan. Adapun dokumen tersebut adalah :
  - a. *Maritime Declaration Of Health* (MDH)
  - b. *Voyage Memo*
  - c. *Certificate Of Pratique* (COP)
  - d. *Temperature and Symptom list*
  - e. *Medical log*
  - f. *Statement letter (Crew kapal Stay On The Vessel)*.
3. Hasil *Pre-Assesment* menjadi dasar pertimbangan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan kegiatan kekarantinaaan lebih lanjut (perlu/tidaknya pemeriksaan on board) dan disampaikan kepada pihak terkait.

## III. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KAPAL PENUMPANG

1. Petugas dari keagenan kapal **WAJIB** melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang satu per satu saat boarding dan saat penumpang turun jika ada yang terdeteksi suhu > 38° C segera dibawa ke poliklinik untuk dilakukan observasi lebih lanjut;
2. Petugas medis kapal memastikan seluruh awak kapal dan penumpang sebelum berangkat dan turun tidak ada yang mempunyai gejala demam, flu, batuk dan sesak nafas;
3. Seluruh penumpang yang debarkasi harus melewati pemeriksaan suhu tubuh melalui *thermal scanner* yang terpasang di terminal penumpang;
4. Pemilik kapal harus melakukan disinfeksi seluruh ruangan serta membersihkan handle-handle pintu dengan bahan kimia *sodium hipocloride* (setara dengan 4.000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan (pemutih) dengan 9 bagian air di kapal untuk memastikan kapal dalam keadaan steril;
5. Bagian informasi kapal harus sesering mungkin menyampaikan kepada penumpang mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan materi yang berkaitan dengan *Covid-19* di atas kapal serta memasang informasi yang mudah dibaca oleh awak kapal dan penumpang terkait *Covid-19*;
6. Pihak kapal harus memastikan kecukupan ketersediaan sabun dan air atau *handsanitizer* pada setiap ruangan/bagian yang di akses penumpang.

IV. PROTOKOL PELAYANAN KAPAL BARANG/PENUMPANG JIKA TERINDIKASI COVID-19

1. Penumpang/awak kapal yang sakit menggunakan masker;
2. Penanganan penumpang/awak kapal sakit terduga terinfeksi *Covid-19* dilakukan tenaga medis di atas kapal;
3. Nahkoda segera melaporkan kepada petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas tentang keberadaan penumpang sakit di kapal dan informasi akan dilanjutkan kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang;
4. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang akan boarding di atas kapal untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan penumpang/awak kapal yang sakit apabila penumpang/awak kapal yang sakit dinyatakan terindikasi *Covid-19* maka petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang akan mengevakuasi penumpang yang sakit ke rumah sakit rujukan selanjutnya dilakukan disinfeksi kapal;
5. Seluruh kontak erat akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan wawancara sampai mendapatkan kesimpulan perlu atau tidaknya karantina atau dipulangkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 27 Maret 2020

**KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN  
OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS**



**Ir. JUNAIDI, MM**

**Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630814 199403 1 002**

Salinan Protokol ini disampaikan Kepada:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang;
3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Emas;
4. Kepala Kantor Imigrasi Semarang;
5. Kepala Kantor Distrik Navigasi Semarang;
6. GM. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas.